

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN KESEGERAN JASMANI DAN
REKREASI TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi adalah salah satu kegiatan di Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh yang merupakan kegiatan yang mengarah pada terbentuknya kesegaran jasmani masyarakat Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu kegiatan ini sangat cocok dilakukan pada masyarakat Kota Sungai Penuh dikarenakan kondisi iklim Kota Sungai Penuh yang cukup banyak pohon –pohon rindang penghasil oxygen sehingga kegiatan seperti senam masyarakat Bagi Masyarakat Sungai Penuh, Senam Lansia dan GOWES (Sepeda Santai) bisa menyehatkan jiwa raga seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi bertujuan untuk menggerakkan otot-otot, saraf-saraf yang kaku dengan cara bergerak seperti melakukan kegiatan berolahraga senam pada pagi harinya untuk masyarakat Kota Sungai Penuh yang dilaksanakan di berbagai tempat seperti senam sehat dilaksanakan pada pagi minggu di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh juga olahraga senam Lansia yang dilaksanakan pada setiap desa yang terpilih di Kota Sungai Penuh dan GOWES (Sepeda Santai) bisa menyehatkan jiwa raga seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh.

2.2. Tujuan

Kegiatan ini adalah bagian dari program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (kode program 1.18.1.18.01.20) yang dilaksanakan oleh Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 dan Anggaran dalam kegiatan ini terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal 1 dan Bab VI Pasal 20;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 48);

14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 62);
16. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.513/2014 tentang Standarisasi Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2016;

Secara kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, administrasi keuangan, personil, sarana dan prasarana, infrastruktur operasional lapangan, program dan kegiatan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Dasar kegiatan yakni Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, maka Bidang Olahraga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.

2. Kepala Seksi Olahraga Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;

- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

4. SUMBER DANA

Adapun sumber dana kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

5.1. Tahapan Persiapan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari PNS dan pegawai Non PNS Bidang Olahraga yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala DiskepORA Kota Sungai Penuh. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 10 bulan dari 1 Januari, Februari, Maret, April, Juli Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2019

5.2. Tahapan Sinkronisasi

5.2.1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dengan bekerja sama dengan masyarakat, Instansi-instansi

5.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh Untuk Kegiatan Senam Masyarakat Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 06.00 WIB s.d selesai.
2. Senam Lansia PHBS dan P2WKSS dilaksanakan di dua Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh setiap tahunnya, kegiatan dilaksanakan pada Jam 15.00 WIB.
3. GOWES (Sepeda Santai) Pada acara HAORNAS pada bulan September 2019

6. OUT PUT

- Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani Bagi Masyarakat Kota Sungai
- Terselenggaranya Senam Kesegaran Jasmani bagi lansia Kota Sungai Penuh
- Terselenggaranya GOWES (Sepeda Santai) Bagi masyarakat Kota Sungai Penuh

7. OUT COME

Memasyarakat nya Senam Kesegaran Jasmani bagi masyarakat, lansia dan para pesepeda santai di Kota Sungai Penuh.

8. TATA KERJA KEGIATAN

8.1. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan

- Penanggungjawab Kegiatan bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi tahun anggaran 2019.
- Ketua menyusun konsep pedoman pekerjaan dan melakukan Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi
- Sekretaris sebagai koordinator dalam pengumpulan data lapangan pemeriksaan hasil kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
- Anggota bertugas melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- Staf Administrasi bertugas dalam membuat dokumen pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

9. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses kegiatan guna perbaikan dan perubahan menuju tercapainya hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah memasyarakatnya senam kesegaran jasmani dan rekreasi di Kota Sungai Penuh.

10. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang terjadi pada saat latihan dan Pengendalian wajib dilakukan agar program kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

11. ANGGARAN KAS

Anggaran Kas Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	6 = (3x5)
5	BELANJA	70.000.000,00
5 2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	19.565.000,00
5 2 1 01	Honorarium PNS	11.760.000,00
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.760.000,00
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	4.080.000,00
5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4.080.000,00
5 2 1 03	Uang Lembur	3.725.000,00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	2.075.000,00
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	1.650.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.435.000,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai	1.875.400,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.400,00
5 2 2 01 04	Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000,00
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00
5 2 2 02 10	Belanja Logistik	2.500.000,00
5 2 2 02 07	Belanja Penghargaan/Hadiah	20.000.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.112.500,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.000.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	112.500,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.040.000,00
5 2 2 11 05	Belanja Makan dan minum Lembur	2.080.000,00
5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	11.100.000,00
5 2 2 14 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.100.000,00

5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	5.927.100,00
5	2	2	15	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00
5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.927.100,00
5	2	2	17		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.650.000,00
5	2	2	17	02	Belanja Sosialisasi	5.850.000,00
5	2	2	26		Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00
5	2	2	26	02	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber NonPNS	4.800.000,00

12. LAMPIRAN

Matrix Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembuatan Penyelesaian / KAK												
2	Pembuatan SK Kegiatan												
3	Persiapan Administrasi												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyampaian Laporan												
6	Identifikasi Kendala												
7	Evaluasi Kegiatan												

Jadwal Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Senam Sehat Bagi Masyarakat												
2	Senam Lansia												
3	GOWES (Sepeda Santai)												

Sungai Penuh,

2018

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH
PENGGUNA ANGGARAN (PA)**

**KEPALA BIDANG OLAHRAGA
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

CANDRA, SE
NIP. 19710429 199503 1 002